



**PUTUSAN**

Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Dmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Surat Wibowo Bin Alm Sudarmin;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/ 9 April 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mandung Rt 02 / 02 Kec. Wedung Kab. Demak
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Surat Wibowo Bin Alm Sudarmin ditangkap oleh penyidik pada tanggal 5 Oktober 2022;

Terdakwa Surat Wibowo Bin Alm Sudarmin ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum bernama Gerry Endra Jaya, S.H., Advokat pada Kantor Pusat Bantuan Hukum DPC Peradi Semarang Korwil Demak, berdasarkan Penetapan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Dmk tanggal 2 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Dmk tanggal 19 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Dmk tanggal 19 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SURAT WIBOWO Bin SUDARMIN Alm** bersalah melakukan Tindak Pidana "*Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*" sebagaimana dimaksud dalam *Primair* Pasal 197 sebagaimana dimaksud Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURAT WIBOWO Bin SUDARMIN Alm** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh ) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) kardus besar yang berisi 69 (enam puluh sembilan) paket kardus kecil berisi @ 1 (satu) buah guci kecil warna putih yang terbuat dari keramik yang didalamnya berisi 30 kapsul warna merah obat diabetes (jumlah 2.070 kapsul);
  - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam beserta nomornya **081382223501** dan **081392119700**;
  - 2.819 (dua ribu delapan ratus sembilan belas) kapsul warna biru silver;
  - 1.396 (seribu tiga ratus sembilan puluh enam) kapsul warna merah;
  - 1 (satu) buah guci kecil motif naga yang terbuat dari keramik yang berisi 30 kapsul warna biru silver;
  - 2 (dua) bungkus plastik berisi Silica Gel Blue;
  - 1 (satu) Rol plastik warna bening;
  - 1 (satu) pak brosur Guci China Herbal;
  - 2 (dua) pak brosur Obat Kuat Naga Cina;
  - 40 (empat puluh) lembar potongan kardus;
  - 1 (satu) buah alat perekat plastik merk special;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah ATM BCA an. SURAT WIBOWO Bin SUDARMIN Alm.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar hukuman diringankan karena Terdakwa menyesal atas kejahatan yang telah diperbuat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa SURAT WIBOWO Bin (Alm) SUDARMIN, pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2022, sekitar jam 19.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di pinggir jalan tepatnya di Dusun Pleben Desa Wedung Kec. Wedung Kab. Demak, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan berlogo Y yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat di edarkan setelah mendapat izin edar", Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2022, sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa ditangkap sendirian di pinggir jalan tepatnya di Dusun Pleben Desa Wedung Kec. Wedung Kab. Demak pada saat itu sebenarnya Terdakwa sedang menunggu seseorang yang akan membeli obat-obatan tradisional yang Terdakwa jual namun belum bertemu dengan pembelinya sudah ditangkap oleh Polisi. Terdakwa membuat obat-obatan tradisional jenis Guci China Herbal dan jenis obat kuat naga cina tersebut dengan cara awalnya Terdakwa membeli kapsul kosong dalam 2 warna yaitu warna merah dan warna biru silver yang dibeli di Toko bahan-bahan kimia Bratako yang terletak di

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gayamsari Semarang lalu Terdakwa memesan serbuk atau bahan obat yang akan dimasukkan kedalam kapsul tersebut dengan meminta tolong untuk membelikan kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. CAHYONO Als EDO selanjutnya setelah bahan-bahannya tersedia semua kemudian yang kapsul warna merah diisi dengan serbuk atau bahan obat yang kemudian Terdakwa sebut dengan obat jenis Guci China Herbal yang khasiatnya sebagai obat diabetes dan kapsul yang warna biru silver diisi dengan serbuk atau bahan obat yang selanjutnya disebut dengan obat jenis obat kuat naga cina yang khasiatnya sebagai penambah vitalitas terhadap pria (memperbesar penis, memperpanjang, mengatasi ejakulasi dini dan lain sebagainya) setelah jadi Terdakwa membuat brosur untuk kedua obat tersebut serta guci yang terbuat dari keramik kecil-kecil yang digunakan untuk mengemas kapsul-kapsul tersebut sedangkan Terdakwa membuat obat-obatan tradisional tersebut dibantu oleh keponakan Terdakwa yang bernama Sdri. SILVI namun tidak setiap hari Terdakwa dibantu hanya terkadang jika Terdakwa capek baru meminta tolong kepada Sdri. SILVI;

Bahwa Terdakwa meminta tolong Sdr. CAHYONO Als EDO untuk membelikan bahan obat yang berbentuk serbuk yang akan Terdakwa gunakan sebagai obat-obatan tradisional yang dibuat tersebut baru sebanyak 2 kali yaitu yang pertama pada hari dan tanggal lupa sekitar awal September 2022, sekitar jam 21.00 wib, ketemuan dipinggir jalan yang terletak di Dsn. Bongkol Ds. Buko Kec. Wedung Kab. Demak sedangkan pada saat itu Terdakwa membeli sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisi serbuk warna coklat tua seberat 1 Kg (jumlah total 8 Kg) dan yang kedua pada hari dan tanggal lupa sekitar akhir September 2022 namun baru diterima pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2022, sekitar jam 20.00 wib, di tempat cucian kendaraan yang terletak di Ds. Ngawen Kec. Wedung Kab. Demak karena dititipkan oleh Sdr. CAHYONO Als EDO ditempat tersebut sedangkan pada saat itu membeli sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisi serbuk warna coklat muda seberat 1 Kg (jumlah total 8 Kg) dan Terdakwa beli dengan harga setiap 1 Kg sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk kandungan apa saja dari bahan yang terbuat dari serbuk tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya karena pkoknya Terdakwa memesan serbuk isian kapsul sebanyak 2 jenis yaitu untuk obat diabetes serta obat kuat (penambah vitalitas pria);

Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tradisional yang dibuatnya sendiri tersebut dengan menyuruh atau ikut nitip ditawarkan oleh orang-orang

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah lama atau yang mempunyai pelanggan yang banyak dalam usaha jualbeli online diantaranya Terdakwa titipkan kepada Sdr. VIKAR serta teman-teman Terdakwa yang jualan online atau mempunyai toko di Jakarta dan Surabaya setelah ada pembeli atau ada yang memesan kemudian Terdakwa diberitahu untuk mengirimkannya kepada pembelinya melalui jasa pengiriman barang sesuai permintaan pembelinya sedangkan pembayarannya Terdakwa ditransfer oleh teman Terdakwa yang dititipi untuk menjualkannya;

Bahwa Terdakwa memproduksi serta membeli dan mengedarkan obat-obatan tradisional/ herbal tanpa ijin serta bukan kewenangan sejak pertengahan tahun 2021 sampai sekarang;

Bahwa untuk setiap 1 (satu) paket obat diabetes maupun 1 (satu) paket obat penambah vitalitas untuk tempatnya berupa guci kecil tempat obat yang terbuat dari keramik dibeli dengan harga setiap gucinya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang diisi sebanyak 30 (tiga puluh) kapsul lalu dikemas dengan plastik bening dan paket untuk dikirimkan dan dijual dengan harga setiap gucinya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap gucinya sedangkan pada saat Terdakwa ikut menjualkan produk yang sudah jadi milik Sdr. CHAYONO Als EDO keuntungan yang Terdakwa dapatkan atau setiap botolnya atau setiap 1 produk sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Bahwa sebelum tertangkap Terdakwa sudah menjual sekitar 200 (dua ratus) guci jenis obat China Herbal yang kegunaannya sebagai obat diabetes sedangkan yang kegunaannya untuk obat kuat / penambah vitalitas pria baru mau saya edarkan sedangkan ketika ditangkap mau melakukan COD dengan pembeli yang dikenalkan atau yang membeli lewat Sdr. VIKAR sedangkan identitasnya Terdakwa tidak mengetahuinya;

Berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, No : R / 2221 / XI / RES 9.5 / 2022 / Bidlabfor, tanggal 01 Nopember 2022, telah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 10 buah kapsul warna merah dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 10 buah kapsul warna biru silver dari Terdakwa SURAT WIBOWO Bin SUDARMIN Alm guna dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan hasil kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 10 buah kapsul warna merah mengandung CYCLOHEXASILOXANE, CYCLOHEPTASILOXANE dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 10 buah kapsul warna biru silver mengandung CYCLOOCTASILOXANE;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Dmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pekerjaan dari Terdakwa yaitu hanyalah karyawan swasta bukan petugas kesehatan dan bukan distributor obat, sehingga sama sekali tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk memproduksi / membuat dan juga megedarkan sediaan farmasi berupa obat – obatan;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin / badan hukum untuk membuat / memproduksi obat – obatan tersebut, dan produk obat -obatan tersebut memang tidak ada ijin edarnya dari Balai Pengawas Obat dan Makanan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 197 Sebagaimana dimaksud Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

### SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa SURAT WIBOWO Bin (Alm) SUDARMIN, pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2022, sekitar jam 19.00 wib , atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di pinggir jalan tepatnya di Dusun Pleben Desa Wedung Kec. Wedung Kab. Demak, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yaitu Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2022, sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa ditangkap sendirian di pinggir jalan tepatnya di Dusun Pleben Desa Wedung Kec. Wedung Kab. Demak pada saat itu sebenarnya Terdakwa sedang menunggu seseorang yang akan membeli obat-obatan tradisional yang Terdakwa jual namun belum bertemu dengan pembelinya sudah ditangkap oleh Polisi. Terdakwa membuat obat-obatan tradisional jenis Guci China Herbal dan jenis obat kuat naga cina tersebut dengan cara awalnya Terdakwa membeli kapsul kosong dalam 2 warna yaitu warna merah dan warna biru silver yang dibeli di Toko bahan-bahan kimia Bratako yang terletak di Gayamsari Semarang lalu Terdakwa memesan serbuk atau bahan obat yang

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dimasukkan kedalam kapsul tersebut dengan meminta tolong untuk membelikan kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. CAHYONO Als EDO selanjutnya setelah bahan-bahannya tersedia semua kemudian yang kapsul warna merah diisi dengan serbuk atau bahan obat yang kemudian Terdakwa sebut dengan obat jenis Guci China Herbal yang khasiatnya sebagai obat diabetes dan kapsul yang warna biru silver diisi dengan serbuk atau bahan obat yang selanjutnya disebut dengan obat jenis obat kuat naga cina yang khasiatnya sebagai penambah vitalitas terhadap pria (memperbesar penis, memperpanjang, mengatasi ejakulasi dini dan lain sebagainya) setelah jadi Terdakwa membuat brosur untuk kedua obat tersebut serta guci yang terbuat dari keramik kecil-kecil yang digunakan untuk mengemas kapsul-kapsul tersebut sedangkan Terdakwa membuat obat-obatan tradisional tersebut dibantu oleh keponakan Terdakwa yang bernama Sdri. SILVI namun tidak setiap hari Terdakwa dibantu hanya terkadang jika Terdakwa capek baru meminta tolong kepada Sdri. SILVI;

Bahwa Terdakwa meminta tolong Sdr. CAHYONO Als EDO untuk membelikan bahan obat yang berbentuk serbuk yang akan Terdakwa gunakan sebagai obat-obatan tradisional yang dibuat tersebut baru sebanyak 2 kali yaitu yang pertama pada hari dan tanggal lupa sekitar awal September 2022, sekitar jam 21.00 wib, ketemuan dipinggir jalan yang terletak di Dsn. Bongkol Ds. Buko Kec. Wedung Kab. Demak sedangkan pada saat itu Terdakwa membeli sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisi serbuk warna coklat tua seberat 1 Kg (jumlah total 8 Kg) dan yang kedua pada hari dan tanggal lupa sekitar akhir September 2022 namun baru diterima pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2022, sekitar jam 20.00 wib, di tempat cucian kendaraan yang terletak di Ds. Ngawen Kec. Wedung Kab. Demak karena dititipkan oleh Sdr. CAHYONO Als EDO ditempat tersebut sedangkan pada saat itu membeli sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisi serbuk warna coklat muda seberat 1 Kg (jumlah total 8 Kg) dan Terdakwa beli dengan harga setiap 1 Kg sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk kandungan apa saja dari bahan yang terbuat dari serbuk tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya karena pkoknya Terdakwa memesan serbuk isian kapsul sebanyak 2 jenis yaitu untuk obat diabetes serta obat kuat (penambah vitalitas pria);

Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tradisional yang dibuatnya sendiri tersebut dengan menyuruh atau ikut nitip ditawarkan oleh orang-orang yang sudah lama atau yang mempunyai pelanggan yang banyak dalam usaha

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jualbeli online diantaranya Terdakwa titipkan kepada Sdr. VIKAR serta teman-teman Terdakwa yang jualan online atau mempunyai toko di Jakarta dan Surabaya setelah ada pembeli atau ada yang memesan kemudian Terdakwa diberitahu untuk mengirimkannya kepada pembelinya melalui jasa pengiriman barang sesuai permintaan pembelinya sedangkan pembayarannya Terdakwa ditransfer oleh teman Terdakwa yang dititipi untuk menjualkannya;

Bahwa Terdakwa memproduksi serta membeli dan mengedarkan obat-obatan tradisional/ herbal tanpa ijin serta bukan kewenangan sejak pertengahan tahun 2021 sampai sekarang;

Bahwa untuk setiap 1 (satu) paket obat diabetes maupun 1 (satu) paket obat penambah vitalitas untuk tempatnya berupa guci kecil tempat obat yang terbuat dari keramik dibeli dengan harga setiap gucinya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang diisi sebanyak 30 (tiga puluh) kapsul lalu dikemas dengan plastik bening dan paket untuk dikirimkan dan dijual dengan harga setiap gucinya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap gucinya sedangkan pada saat Terdakwa ikut menjualkan produk yang sudah jadi milik Sdr. CHAYONO Als EDO keuntungan yang Terdakwa dapatkan atau setiap botolnya atau setiap 1 produk sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Bahwa sebelum tertangkap Terdakwa sudah menjual sekitar 200 (dua ratus) guci jenis obat China Herbal yang kegunaannya sebagai obat diabetes sedangkan yang kegunaannya untuk obat kuat / penambah vitalitas pria baru mau saya edarkan sedangkan ketika ditangkap mau melakukan COD dengan pembeli yang dikenalkan atau yang membeli lewat Sdr. VIKAR sedangkan identitasnya Terdakwa tidak mengetahuinya;

Berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, No : R / 2221 / XI / RES 9.5 / 2022 / Bidlabfor, tanggal 01 Nopember 2022, telah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 10 buah kapsul warna merah dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 10 buah kapsul warna biru silver dari Terdakwa SURAT WIBOWO Bin SUDARMIN Alm guna dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan hasil kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 10 buah kapsul warna merah mengandung CYCLOHEXASILOXANE, CYCLOHEPTASILOXANE dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 10 buah kapsul warna biru silver mengandung CYCLOOCTASILOXANE;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Dmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pekerjaan dari Terdakwa yaitu hanyalah karyawan swasta bukan petugas kesehatan dan bukan distributor obat, sehingga sama sekali tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk memproduksi / membuat dan juga megedarkan sediaan farmasi berupa obat – obatan;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin/ badan hukum untuk membuat / memproduksi obat–obatan tersebut, dan produk obat-obatan tersebut memang tidak ada ijin edarnya dari Balai Pengawas Obat dan Makanan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 196 Sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

### LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa SURAT WIBOWO Bin (Alm) SUDARMIN, pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2022, sekitar jam 19.00 wib , atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di pinggir jalan tepatnya di Dusun Pleben Desa Wedung Kec. Wedung Kab. Demak, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 yaitu Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2022, sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa ditangkap sendirian di pinggir jalan tepatnya di Dusun Pleben Desa Wedung Kec. Wedung Kab. Demak pada saat itu sebenarnya Terdakwa sedang menunggu seseorang yang akan membeli obat-obatan tradisional yang Terdakwa jual namun belum bertemu dengan pembelinya sudah ditangkap oleh Polisi. Terdakwa membuat obat-obatan tradisional jenis Guci China Herbal dan jenis obat kuat naga cina tersebut dengan cara awalnya Terdakwa membeli kapsul kosong dalam 2 warna yaitu warna merah dan warna biru silver yang dibeli di Toko bahan-bahan kimia Bratako yang terletak di Gayamsari Semarang lalu Terdakwa memesan serbuk atau bahan obat yang akan dimasukkan kedalam kapsul tersebut dengan meminta tolong untuk

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Dmk



membelikan kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. CAHYONO Als EDO selanjutnya setelah bahan-bahannya tersedia semua kemudian yang kapsul warna merah diisi dengan serbuk atau bahan obat yang kemudian Terdakwa sebut dengan obat jenis Guci China Herbal yang khasiatnya sebagai obat diabetes dan kapsul yang warna biru silver diisi dengan serbuk atau bahan obat yang selanjutnya disebut dengan obat jenis obat kuat naga cina yang khasiatnya sebagai penambah vitalitas terhadap pria (memperbesar penis, memperpanjang, mengatasi ejakulasi dini dan lain sebagainya) setelah jadi Terdakwa membuat brosur untuk kedua obat tersebut serta guci yang terbuat dari keramik kecil-kecil yang digunakan untuk mengemas kapsul-kapsul tersebut sedangkan Terdakwa membuat obat-obatan tradisional tersebut dibantu oleh keponakan Terdakwa yang bernama Sdri. SILVI namun tidak setiap hari Terdakwa dibantu hanya terkadang jika Terdakwa capek baru meminta tolong kepada Sdri. SILVI;

Bahwa Terdakwa meminta tolong Sdr. CAHYONO Als EDO untuk membelikan bahan obat yang berbentuk serbuk yang akan Terdakwa gunakan sebagai obat-obatan tradisional yang dibuat tersebut baru sebanyak 2 kali yaitu yang pertama pada hari dan tanggal lupa sekitar awal September 2022, sekitar jam 21.00 wib, ketemuan dipinggir jalan yang terletak di Dsn. Bongkol Ds. Buko Kec. Wedung Kab. Demak sedangkan pada saat itu Terdakwa membeli sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisi serbuk warna coklat tua seberat 1 Kg (jumlah total 8 Kg) dan yang kedua pada hari dan tanggal lupa sekitar akhir September 2022 namun baru diterima pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2022, sekitar jam 20.00 wib, di tempat cucian kendaraan yang terletak di Ds. Ngawen Kec. Wedung Kab. Demak karena dititipkan oleh Sdr. CAHYONO Als EDO ditempat tersebut sedangkan pada saat itu membeli sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisi serbuk warna coklat muda seberat 1 Kg (jumlah total 8 Kg) dan Terdakwa beli dengan harga setiap 1 Kg sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk kandungan apa saja dari bahan yang terbuat dari serbuk tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya karena pkoknya Terdakwa memesan serbuk isian kapsul sebanyak 2 jenis yaitu untuk obat diabetes serta obat kuat (penambah vitalitas pria);

Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tradisional yang dibuatnya sendiri tersebut dengan menyuruh atau ikut nitip ditawarkan oleh orang-orang yang sudah lama atau yang mempunyai pelanggan yang banyak dalam usaha jualbeli online diantaranya Terdakwa titipkan kepada Sdr. VIKAR serta teman-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwa yang jualan online atau mempunyai toko di Jakarta dan Surabaya setelah ada pembeli atau ada yang memesan kemudian Terdakwa diberitahu untuk mengirimkannya kepada pembelinya melalui jasa pengiriman barang sesuai permintaan pembelinya sedangkan pembayarannya Terdakwa ditransfer oleh teman Terdakwa yang dititipi untuk menjualkannya;

Bahwa Terdakwa memproduksi serta membeli dan mengedarkan obat-obatan tradisional / herbal tanpa ijin serta bukan kewenangan sejak pertengahan tahun 2021 sampai sekarang;

Bahwa untuk setiap 1 (satu) paket obat diabetes maupun 1 (satu) paket obat penambah vitalitas untuk tempatnya berupa guci kecil tempat obat yang terbuat dari keramik dibeli dengan harga setiap gucinya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang diisi sebanyak 30 (tiga puluh) kapsul lalu dikemas dengan plastik bening dan paket untuk dikirimkan dan dijual dengan harga setiap gucinya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap gucinya sedangkan pada saat Terdakwa ikut menjualkan produk yang sudah jadi milik Sdr. CHAYONO Als EDO keuntungan yang Terdakwa dapatkan atau setiap botolnya atau setiap 1 produk sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Bahwa sebelum tertangkap Terdakwa sudah menjual sekitar 200 (dua ratus) guci jenis obat China Herbal yang kegunaannya sebagai obat diabetes sedangkan yang kegunaannya untuk obat kuat / penambah vitalitas pria baru mau saya edarkan sedangkan ketika ditangkap mau melakukan COD dengan pembeli yang dikenalkan atau yang membeli lewat Sdr. VIKAR sedangkan identitasnya Terdakwa tidak mengetahuinya;

Berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, No : R / 2221 / XI / RES 9.5 / 2022 / Bidlabfor, tanggal 01 Nopember 2022, telah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 10 buah kapsul warna merah dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 10 buah kapsul warna biru silver dari Terdakwa SURAT WIBOWO Bin SUDARMIN Alm guna dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan hasil kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 10 buah kapsul warna merah mengandung CYCLOHEXASILOXANE, CYCLOHEPTASILOXANE dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 10 buah kapsul warna biru silver mengandung CYCLOOCTASILOXANE;

Bahwa pekerjaan dari Terdakwa yaitu hanyalah karyawan swasta bukan petugas kesehatan dan bukan distributor obat, sehingga sama sekali

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Dmk



tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk memproduksi / membuat dan juga megedarkan sediaan farmasi berupa obat – obatan;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin / badan hukum untuk membuat/ memproduksi obat–obatan tersebut, dan produk obat -obatan tersebut memang tidak ada ijin edarnya dari Balai Pengawas Obat dan Makanan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 198 Sebagaimana dimaksud Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Zainal Abidin Bin H. Zuhri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pelanggaran Undang – Undang Kesehatan dimana Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap pelakunya;
  - Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa yaitu saudara SURAT WIBOWO bin SUDARMIN alm;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar jam 19.00 WIB disebuah rumah yang terletak di Desa Mandung RT 02 RW 02 Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
  - Barang bukti yang berhasil Saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa antara lain 2 (dua) kardus besar yang berisi 69 (enam puluh Sembilan) paket kardus kecil berisi @ 1 (satu) buah guci kecil warna putih yang terbuat dari keramik yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) kapsul warna merah obat diabetes (jumlah 2.070 kapsul), 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam beserta nomornya 081382223501 dan 081392119700 dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna biru beserta nomornya 081217194447, sedangkan di rumah sdri. BEKTI SILVIA binti H. SUGIRI alm, yang terletak di Desa Buko RT 01 RW 02 Kecamatan Wedung Kabupaten Demak ditemukan barang lainnya berupa 2.819 (dua ribu delapan ratus Sembilan belas) kapsul warna biru silver (obat vitalitas pria) dan 1.396 (seribu tiga ratus Sembilan puluh enam) kapsul warna merah (obat diabetes), 1 (satu) buah guci kecil motif naga yang terbuat dari keramik yang berisi 30 kapsul warna biru silver, 2 (dua) bungkus plastic berisi silica gel blue, 1 (satu) rol plastic warna bening,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) pak brosur guci china herbal, 2 (dua) pak brosur obat kuat naga cina, 40 (empat puluh) lembar potongan kardus dan 1 (satu) buah alat perekat plastic merk special yang merupakan milik Terdakwa yang dititipkan di rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat – obatan tersebut dari sdr. CAHYONO als EDO bin SAIKAN;
- Bahwa antara Terdakwa dengan sdr. CAHYONO als EDO bin SAIKAN tersebut tidak ada hubungan apa – apa hanya sebatas teman;
- Bahwa obat – obatan yang dibuat sendiri serta diedarkan oleh Terdakwa ada 2 (dua) jenis yaitu Guci China Herbal yang dibuat dalam bentuk kapsul berwarna merah yang kegunaannya sebagai obat diabetes dan jenis obat kuat naga cina yang dibuat dalam bentuk kapsul warna biru silver yang kegunaannya sebagai obat vitalitas bagi pria;
- Bahwa Terdakwa membuat obat – obatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa membeli kapsul kosong dalam 2 warna yaitu warna merah dan warna biru silver di toko bahan – bahan kimia Bratako yang terletak di Gayamsari Semarang lalu Terdakwa memesan serbuk atau bahan obat yang akan dimasukkan kedalam kapsul tersebut dengan memesan atau membeli kepada sdr. CAHYONO als EDO bin SAIKAN, selanjutnya setelah bahan – bahannya tersedia semua kemudian yang kapsul warna merah diisi dengan serbuk atau bahan obat yang kemudian disebut dengan obat jenis Guci China Herbal yang khasiatnya sebagai obat diabetes dan kapsul yang warna biru silver diisi dengan serbuk atau bahan obat yang selanjutnya disebut dengan jenis obat kuat naga cina yang khasiatnya sebagai penambah vitalitas terhadap pria (memperbesar penis, memperpanjang, mengatasi ejakulasi dini dan lain sebagainya) setelah jadi lalu membuat brosur untuk kedua obat tersebut serta guci yang terbuat dari keramik kecil – kecil yang digunakan untuk mengemas kapsul – kapsul tersebut selanjutnya di pres menggunakan plastik bening baru di posting di sosial media atau ditawarkan untuk dijual, sedangkan ketika membuat obat – obatan tersebut Terdakwa membuatnya sendiri namun hanya dibantu pengepakan untuk dikirimkan melalui jasa pengiriman barang oleh keponakannya sdri. BEKTI SILVIA binti H. SUGIRI;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat – obatan tersebut sejak pertengahan tahun 2021 sampai sekarang namun mulai membuat atau memproduksi sendiri baru awal bulan September 2022;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga Terdakwa yang sudah ditinggal meninggal istrinya dan harus memenuhi kebutuhan anak - anaknya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai sopir rental dan hanya lulusan atau pendidikan terakhir tamat MA (setingkat SMA), dan tidak ada kaitannya dengan tenaga medis/ kesehatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. **Budi Hartono Bin Sutadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pelanggaran Undang – Undang Kesehatan dimana Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap pelakunya;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa yaitu saudara SURAT WIBOWO bin SUDARMIN alm;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar jam 19.00 WIB disebuah rumah yang terletak di Desa Mandung RT 02 RW 02 Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
- Barang bukti yang berhasil Saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa antara lain 2 (dua) kardus besar yang berisi 69 (enam puluh Sembilan) paket kardus kecil berisi @ 1 (satu) buah guci kecil warna putih yang terbuat dari keramik yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) kapsul warna merah obat diabetes (jumlah 2.070 kapsul), 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam beserta nomornya 081382223501 dan 081392119700 dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna biru beserta nomornya 081217194447, sedangkan di rumah sdri. BEKTI SILVIA binti H. SUGIRI alm, yang terletak di Desa Buko RT 01 RW 02 Kecamatan Wedung Kabupaten Demak ditemukan barang lainnya berupa 2.819 (dua ribu delapan ratus Sembilan belas) kapsul warna biru silver (obat vitalitas pria) dan 1.396 (seribu tiga ratus Sembilan puluh enam) kapsul warna merah (obat diabetes), 1 (satu) buah guci kecil motif naga yang terbuat dari keramik yang berisi 30 kapsul warna biru silver, 2 (dua) bungkus plastic berisi silica gel blue, 1 (satu) rol plastic warna bening, 1 (satu) pak brosur guci china herbal, 2 (dua) pak brosur obat kuat naga cina, 40 (empat puluh) lembar potongan kardus dan 1 (satu) buah alat perekat

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastic merk special yang merupakan milik Terdakwa yang ditiptkan dirumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat – obatan tersebut dari sdr. CAHYONO als EDO bin SAIKAN;
- Bahwa antara Terdakwa dengan sdr. CAHYONO als EDO bin SAIKAN tersebut tidak ada hubungan apa – apa hanya sebatas teman;
- Bahwa obat – obatan yang dibuat sendiri serta diedarkan oleh Terdakwa ada 2 (dua) jenis yaitu Guci China Herbal yang dibuat dalam bentuk kapsul berwarna merah yang kegunaannya sebagai obat diabetes dan jenis obat kuat naga cina yang dibuat dalam bentuk kapsul warna biru silver yang kegunaannya sebagai obat vitalitas bagi pria;
- Bahwa Terdakwa membuat obat – obatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa membeli kapsul kosong dalam 2 warna yaitu warna merah dan warna biru silver di toko bahan – bahan kimia Bratako yang terletak di Gayamsari Semarang lalu Terdakwa memesan serbuk atau bahan obat yang akan dimasukkan kedalam kapsul tersebut dengan memesan atau membeli kepada sdr. CAHYONO als EDO bin SAIKAN, selanjutnya setelah bahan – bahannya tersedia semua kemudian yang kapsul warna merah diisi dengan serbuk atau bahan obat yang kemudian disebut dengan obat jenis Guci China Herbal yang khasiatnya sebagai obat diabetes dan kapsul yang warna biru silver diisi dengan serbuk atau bahan obat yang selanjutnya disebut dengan jenis obat kuat naga cina yang khasiatnya sebagai penambah vitalitas terhadap pria (memperbesar penis, memperpanjang, mengatasi ejakulasi dini dan lain sebagainya) setelah jadi lalu membuat brosur untuk kedua obat tersebut serta guci yang terbuat dari keramik kecil – kecil yang digunakan untuk mengemas kapsul –kapsul tersebut selanjutnya di pres menggunakan plastik bening baru di posting di sosial media atau ditawarkan untuk dijual, sedangkan ketika membuat obat – obatan tersebut Terdakwa membuatnya sendiri namun hanya dibantu pengepakan untuk dikirimkan melalui jasa pengiriman barang oleh keponakannya sdri. BEKTI SILVIA binti H. SUGIRI;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat – obatan tersebut sejak pertengahan tahun 2021 sampai sekarang namun mulai membuat atau memproduksi sendiri baru awal bulan September 2022;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak yang bisa digunakan untuk



memenuhi kebutuhan keluarga Terdakwa yang sudah ditinggal meninggal istrinya dan harus memenuhi kebutuhan anak - anaknya;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai sopir rental dan hanya lulusan atau pendidikan terakhir tamat MA (setingkat SMA), dan tidak ada kaitannya dengan tenaga medis/ kesehatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **FIRMAN ERRY PROBO, S.Far.,Apt**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahliannya;
  - Bahwa berdasarkan pemeriksaan melalui pengamatan fisik terhadap barang bukti yang ditunjukkan oleh penyidik dalam perkara ini, dapat dijelaskan bahwa barang bukti kapsul warna merah dan silver diduga sediaan farmasi berupa obat tradisional berdasarkan bentuk, warna dan bau dari serbuk yang berada didalam kapsul merupakan bahan yang berasal dari bahan tumbuhan;
  - Berdasarkan hasil uji Bidlabfor Polda Jateng, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 10 buah kapsul warna merah mengandung CYCLOHEXASILOXANE, CYCLOHEPTASILOXANE dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil berisi 10 buah kapsul warna biru silver mengandung CYCLOOCTASILOXANE, ketiganya merupakan bahan yang biasa digunakan untuk kosmetika yaitu golongan silicone, keberadaan zat tersebut dapat diduga merupakan cemaran alamiah dari tumbuhan/ herbal yang digunakan sebagai bahan baku;
  - Bahwa Kandungan CYCLOHEXASILOXANE, CYCLOHEPTASILOXANE, CYCLOOCTASILOXANE dalam produk herbal dalam kadar yang tinggi merupakan salah satu indikasi bahwa produk tersebut tidak terjamin keamanan, mutu dan khasiatnya;
  - Bahwa terhadap barang bukti tersebut tidak mencantumkan identitas apapun dalam kemasan dan tidak ada nomor/ kode izin edar dari BPOM sehingga dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut tidak memiliki ijin edar karena salah satu syarat untuk mendapatkan izin edar adalah mencantumkan identitas dan informasi produk padaemasannya;
  - Bahwa obat tradisional tersebut juga tidak mencantumkan informasi tata cara penggunaan, dosis dalam kemasan serta dikemas menggunakan kemasan plastik



biasa yang tidak memenuhi standar sehingga disimpulkan bahwa sediaan farmasi berupa obat tradisional tersebut tidak memenuhi persyaratan keamanan atau kemanfaatan dan mutu;

- Bahwa untuk dapat mengolah (memproduksi) dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat suatu sarana harus memiliki izin dari instansi berwenang (kementerian kesehatan) dan berada dibawah tanggung jawab seorang apoteker yang memiliki keahlian dan diberi kewenangan oleh instansi berwenang (kementerian kesehatan / dinas kesehatan) ditempat tersebut sedangkan terhadap sediaan farmasi yang diedarkan harus memiliki izin edar dari Badan POM RI;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan izin produksi kemudian bertatar belakang pendidikan tamat MA (setingkat SMA) dan tidak punya latar belakang pendidikan farmasi, sehingga tidak berhak untuk memproduksi obat tradisional dan obat yang diproduksi dipastikan tidak memiliki izin edar sehingga kegiatan tersebut dilarang oleh Undang – Undang no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana mengedarkan obat tanpa ijin atau resep dokter;
- Bahwa tindak pidana yang Terdakwa lakukan tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB disebuah rumah yang terletak di Desa Mandung RT 02 RW 02 Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat melakukan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa antara lain :
  - 2 (dua) kardus besar yang berisi 69 (enam puluh Sembilan) paket kardus kecil berisi @ 1 (satu) buah guci kecil warna putih yang terbuat dari keramik yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) kapsul warna merah obat diabetes (jumlah 2.070 kapsul),
  - 2.819 (dua ribu delapan ratus Sembilan belas) kapsul warna biru silver (obat vitalitas pria);
  - 1.396 (seribu tiga ratus Sembilan puluh enam) kapsul warna merah (obat diabetes);
  - 1 (satu) buah guci kecil motif naga yang terbuat dari keramik yang berisi 30 kapsul warna biru silver;
  - 2 (dua) bungkus plastik berisi silica gel blue;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rol plastic warna bening;
- 1 (satu) pak brosur guci china herbal;
- 2 (dua) pak brosur obat kuat naga cina;
- 40 (empat puluh) lembar potongan kardus;
- 1 (satu) buah alat perekat plastic merk special;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam beserta nomornya 081382223501 dan 081392119700;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna biru beserta nomornya 081217194447;
- 1 (satu) buah ATM BCA a.n. Surat Wibowo bin Sudarmin alm;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau barang – barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- pidana tersebut dengan cara membuat sendiri obat – obatan tradisional untuk Terdakwa jual lagi;
- Bahwa Terdakwa membuat obat – obatan tradisional jenis Guci China Herbal yang khasiatnya sebagai obat diabetes dan jenis obat kuat naga cina yang khasiatnya sebagai penambah vitalitas terhadap pria (memperbesar penis, memperpanjang, mengatasi ejakulasi dini dan lain sebagainya);
- Bahwa Terdakwa membuat obat – obatan tradisional jenis Guci China Herbal dan jenis obat kuat naga cina dengan cara awalnya Terdakwa membeli kapsul kosong dalam 2 (dua) warna yaitu warna merah dan warna biru silver yang Terdakwa beli di toko bahan kimia Bratako yang terletak di Gayamsari Semarang, lalu Terdakwa memesan serbuk atau bahan obat yang akan Terdakwa masukkan kedalam kapsul tersebut dengan meminta tolong untuk membelikan kepada teman Terdakwa sdr. CAHYONO als EDO, selanjutnya setelah bahan – bahannya tersedia semua, kemudian yang kapsul warna merah Terdakwa isi dengan serbuk atau bahan obat yang kemudian Terdakwa sebut dengan obat jenis Guci China Herbal yang khasiatnya sebagai obat diabetes dan kapsul warna biru silver Terdakwa isi dengan serbuk atau bahan obat yang kemudian Terdakwa sebut dengan obat kuat naga cina yang khasiatnya sebagai penambah vitalitas terhadap pria (memperbesar penis, memperpanjang, mengatasi ejakulasi dini dan lain sebagainya);
- Bahwa alat – alat yang Terdakwa gunakan untuk membuat obat – obatan tradisional tersebut antara lain alat perekat plastik merk special yang digunakan untuk menutup atau merekatkan plastik pembungkus guci

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kapsul, alat pemanas/ hairdrayer untuk melapisi guci dengan plastik, sedangkan untuk memasukkan bahan obatnya yang terbuat dari serbuk kedalam kapsul dengan cara manual dengan menggunakan tangan;

- Bahwa Terdakwa menjual obat tradisional jenis Guci China Herbal menggunakan guci yang terbuat dari keramik kecil berwarna putih kemudian Terdakwa isi dengan 30 kapsul warna merah Terdakwa jual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk obat jenis obat kuat naga cina yang Terdakwa kemas menggunakan guci yang terbuat dari keramik kecil ada corak naganya juga Terdakwa isi dengan 30 kapsul warna biru silver dan Terdakwa beri 1 (satu) lembar brosur didalam guci Terdakwa jual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat – obatan tersebut dengan cara menyuruh atau ikut nitip ditawarkan oleh orang – orang yang sudah lama atau yang mempunyai pelanggan yang banyak dalam usaha jual beli online diantaranya Terdakwa titipkan kepada sdr. VIKAR yang beralamat di Kabupaten Jepara, serta kepada teman – teman Terdakwa yang jualan online atau mempunyai toko di Jakarta dan Surabaya, setelah ada pembeli atau ada yang memesan kemudian Terdakwa diberitahu untuk mengirimkannya kepada pembelinya melalui jasa pengiriman barang sesuai permintaan pembelinya, sedangkan pembayarannya Terdakwa ditransfer oleh teman Terdakwa yang Terdakwa titipi untuk menjualkannya tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan berupa uang yang bisa Terdakwa gunakan untuk menambah penghasilan Terdakwa sehari - hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika mengedarkan atau menjual sediaan farmasi khususnya obat – obatan jika bukan seorang apoteker, dokter maupun ahli kesehatan dilarang karena bisa membahayakan bagi orang yang mengkonsumsinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dampak jangka panjang maupun jangka pendek jika mengkonsumsi obat – obatan tradisional jenis Guci China Herbal dan jenis obat kuat naga cina tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) kardus besar yang berisi 69 (enam puluh sembilan) paket kardus kecil berisi @ 1 (satu) buah guci kecil warna putih yang terbuat dari keramik yang didalamnya berisi 30 kapsul warna merah obat diabetes (jumlah 2.070 kapsul);
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam beserta nomornya **081382223501** dan **081392119700**;
- 2.819 (dua ribu delapan ratus sembilan belas) kapsul warna biru silver;
- 1.396 (seribu tiga ratus sembilan puluh enam) kapsul warna merah;
- 1 (satu) buah guci kecil motif naga yang terbuat dari keramik yang berisi 30 kapsul warna biru silver;
- 2 (dua) bungkus plastik berisi Silica Gel Blue;
- 1 (satu) Rol plastik warna bening;
- 1 (satu) pak brosur Guci China Herbal;
- 2 (dua) pak brosur Obat Kuat Naga Cina;
- 40 (empat puluh) lembar potongan kardus;
- 1 (satu) buah alat perekat plastik merk special;
- 1 (satu) buah ATM BCA an. SURAT WIBOWO Bin SUDARMIN Alm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Zainal Abidin dan Saksi Budi Hartono beserta tim dari Satresnarkoba Polres Demak;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana mengedarkan obat tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB disebuah rumah yang terletak di Desa Mandung RT 02 RW 02 Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat melakukan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa antara lain :
  - 2 (dua) kardus besar yang berisi 69 (enam puluh Sembilan) paket kardus kecil berisi @ 1 (satu) buah guci kecil warna putih yang terbuat dari keramik yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) kapsul warna merah obat diabetes (jumlah 2.070 kapsul),
  - 2.819 (dua ribu delapan ratus Sembilan belas) kapsul warna biru silver (obat vitalitas pria);
  - 1.396 (seribu tiga ratus Sembilan puluh enam) kapsul warna merah (obat diabetes);

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah guci kecil motif naga yang terbuat dari keramik yang berisi 30 kapsul warna biru silver;
- 2 (dua) bungkus plastik berisi silica gel blue;
- 1 (satu) rol plastic warna bening;
- 1 (satu) pak brosur guci china herbal;
- 2 (dua) pak brosur obat kuat naga cina;
- 40 (empat puluh) lembar potongan kardus;
- 1 (satu) buah alat perekat plastic merk special;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam beserta nomornya 081382223501 dan 081392119700;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna biru beserta nomornya 081217194447;
- 1 (satu) buah ATM BCA a.n. Surat Wibowo bin Sudarmin alm;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau barang – barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tradisional jenis Guci China Herbal menggunakan guci yang terbuat dari keramik kecil berwarna putih kemudian Terdakwa isi dengan 30 kapsul warna merah Terdakwa jual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk obat jenis obat kuat naga cina yang Terdakwa kemas menggunakan guci yang terbuat dari keramik kecil ada corak naganya juga Terdakwa isi dengan 30 kapsul warna biru silver dan Terdakwa beri 1 (satu) lembar brosur didalam guci Terdakwa jual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat – obatan tersebut dengan cara menyuruh atau ikut nitip ditawarkan oleh orang – orang yang sudah lama atau yang mempunyai pelanggan yang banyak dalam usaha jual beli online diantaranya Terdakwa titipkan kepada sdr. VIKAR yang beralamat di Kabupaten Jepara, serta kepada teman – teman Terdakwa yang jualan online atau mempunyai toko di Jakarta dan Surabaya, setelah ada pembeli atau ada yang memesan kemudian Terdakwa diberitahu untuk mengirimkannya kepada pembelinya melalui jasa pengiriman barang sesuai permintaan pembelinya, sedangkan pembayarannya Terdakwa ditransfer oleh teman Terdakwa yang Terdakwa titipi untuk menjualkannya tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan berupa uang yang bisa Terdakwa gunakan untuk menambah penghasilan Terdakwa sehari - hari;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Sebagaimana dimaksud Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap individu (manusia) atau setiap subjek hukum yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang diperhadapkan kepersidangan adalah Surat Wibowo Bin Alm Sudarmin, yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta menerangkan bahwa dirinya adalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Selain itu saksi-saksi yang telah didengar keterangannya juga telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan kepersidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dinilai mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari elemen unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa memproduksi atau mengedarkan, selalu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak/orang yang terlibat secara aktif baik secara terang-terangan/terbuka maupun secara terselubung atau tertutup. Selain itu juga perbuatan tersebut harus dilakukan dengan kesengajaan;

Bahwa selanjutnya para ahli pidana mengategorikan kesengajaan (opzet/dolus) dalam 3 (tiga) bentuk yaitu :

1. Opzet sebagai tujuan/kehendak, artinya akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini nyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu. Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu memang merupakan kehendak atau tujuan si pelaku dan perbuatan yang menimbulkan akibat itu juga dikehendaki oleh pelaku ;
2. Opzet berinsyaf kepastian;  
Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan secara pasti menyadari bahwa perbuatannya itu mengakibatkan timbulnya sesuatu akibat yang bukan menjadi tujuannya. Dalam perkembangannya, opzet berinsyaf kepastian ini mengenal 2 (dua) teori, yaitu :
  - a. Teori kehendak menyatakan bahwa apabila juga pembuat juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan sebagai suatu akibat yang tidak dapat dielakkan terjadinya, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi ;
  - b. Teori membayangkan, menyatakan apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak





langsung dikehndaki tetapi juga tidak dapat dielakkan, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi ;

3. Opzet berinsyaf kemungkinan/sengaja bersyarat/dolus eventualis. Hal ini terjadfi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang akibat dari perbuatan itu tetap dilakukan demi tercapainya tujuan sipelaku . Jadi dalam hal ini sipelaku tetap melakukan yang dikendakinya walupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi, maka terjadi pula kesengajaan ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, menjelaskan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Selain itu Pasal 1 angka 5 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga menjelaskan bahwa alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/ atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Zainal Abidin dan Saksi Budi Hartono beserta tim dari Satresnarkoba Polres Demak, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB disebuah rumah yang terletak di Desa Mandung RT 02 RW 02 Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan yang dilakukan pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi Zainal Abidin dan Saksi Budi Hartono beserta tim dari Satresnarkoba Polres Demak berhasil menemukan barang bukti berupa

- 2 (dua) kardus besar yang berisi 69 (enam puluh Sembilan) paket kardus kecil berisi @ 1 (satu) buah guci kecil warna putih yang terbuat dari keramik yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) kapsul warna merah obat diabetes (jumlah 2.070 kapsul),
- 2.819 (dua ribu delapan ratus Sembilan belas) kapsul warna biru silver (obat vitalitas pria);
- 1.396 (seribu tiga ratus Sembilan puluh enam) kapsul warna merah (obat diabetes);
- 1 (satu) buah guci kecil motif naga yang terbuat dari keramik yang berisi 30 kapsul warna biru silver;
- 2 (dua) bungkus plastik berisi silica gel blue;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rol plastic warna bening;
- 1 (satu) pak brosur guci china herbal;
- 2 (dua) pak brosur obat kuat naga cina;
- 40 (empat puluh) lembar potongan kardus;
- 1 (satu) buah alat perekat plastic merk special;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam beserta nomornya 081382223501 dan 081392119700;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna biru beserta nomornya 081217194447;
- 1 (satu) buah ATM BCA a.n. Surat Wibowo bin Sudarmin alm;

Menimbang, bahwa benar dari jenis obat-obat dari berbagai merk yang telah ditemukan oleh saksi-saksi petugas kepolisian tersebut, ternyata diproduksi sendiri oleh Terdakwa, dimana Terdakwa menjual obat tradisional jenis Guci China Herbal menggunakan guci yang terbuat dari keramik kecil berwarna putih kemudian Terdakwa isi dengan 30 kapsul warna merah Terdakwa jual dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk obat jenis obat kuat naga cina yang Terdakwa kemas menggunakan guci yang terbuat dari keramik kecil ada corak naganya juga Terdakwa isi dengan 30 kapsul warna biru silver dan Terdakwa beri 1 (satu) lembar brosur didalam guci Terdakwa jual dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui bahwa Terdakwa menjual obat – obatan tersebut dengan cara menyuruh atau ikut nitip ditawarkan oleh orang – orang yang sudah lama atau yang mempunyai pelanggan yang banyak dalam usaha jual beli online diantaranya Terdakwa titipkan kepada sdr. VIKAR yang beralamat di Kabupaten Jepara, serta kepada teman – teman Terdakwa yang jualan online atau mempunyai toko di Jakarta dan Surabaya, setelah ada pembeli atau ada yang memesan kemudian Terdakwa diberitahu untuk mengirimkannya kepada pembelinya melalui jasa pengiriman barang sesuai permintaan pembelinya, sedangkan pembayarannya Terdakwa ditransfer oleh teman Terdakwa yang Terdakwa titipi untuk menjualkannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa membenarkan bahwa dari hasil memproduksi serta mengedarkan obat-obatan tersebut Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa benar dari obat-obatan berbagai merk yang telah diamankan oleh saksi-saksi petugas kepolisian beserta tim dari Satresnarkoba Polres Demak pada pokoknya telah diperiksa pada Laboratoris Kriminalistik

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register No.Lab : 2476/KKF/2022, tanggal 28 Oktober 2022, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut menyimpulkan bahwa obat-obat dari berbagai merk milik Terdakwa tersebut mengandung cycloheptasiloxane, cycloheptasiloxane, dan cyclooctasiloxane;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin untuk memproduksi dan mengedarkan obat-obat keras dan terlarang tersebut, apalagi tujuan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut adalah untuk mendapat keuntungan semata, padahal Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut sebagai perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Terdakwa dengan sengaja mengedarkan obat-obatan keras kepada khalayak umum, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan yang disengaja, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut unsur kedua juga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Sebagaimana dimaksud Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan berikutnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pbenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, selain pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka apabila Terdakwa tidak bisa membayarnya maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) kardus besar yang berisi 69 (enam puluh sembilan) paket kardus kecil berisi @ 1 (satu) buah guci kecil warna putih yang terbuat dari keramik yang didalamnya berisi 30 kapsul warna merah obat diabetes (jumlah 2.070 kapsul);
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam beserta nomornya **081382223501** dan **081392119700**;
- 2.819 (dua ribu delapan ratus sembilan belas) kapsul warna biru silver;
- 1.396 (seribu tiga ratus sembilan puluh enam) kapsul warna merah;
- 1 (satu) buah guci kecil motif naga yang terbuat dari keramik yang berisi 30 kapsul warna biru silver;
- 2 (dua) bungkus plastik berisi Silica Gel Blue;
- 1 (satu) Rol plastik warna bening;
- 1 (satu) pak brosur Guji China Herbal;
- 2 (dua) pak brosur Obat Kuat Naga Cina;
- 40 (empat puluh) lembar potongan kardus;
- 1 (satu) buah alat perekat plastik merk special;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BCA an. SURAT WIBOWO Bin SUDARMIN Alm., diketahui disita dari Terdakwa, dan tidak ada kaitan dengan kejahatan Terdakwa sehingga terhadap barang bukti agar ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan yang ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kejahatan yang telah diperbuat;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Surat Wibowo Bin Alm Sudarmin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 2 (dua) kardus besar yang berisi 69 (enam puluh sembilan) paket kardus kecil berisi @ 1 (satu) buah guci kecil warna putih yang terbuat dari keramik yang didalamnya berisi 30 kapsul warna merah obat diabetes (jumlah 2.070 kapsul);
    - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam beserta nomornya **081382223501** dan **081392119700**;
    - 2.819 (dua ribu delapan ratus sembilan belas) kapsul warna biru silver;
    - 1.396 (seribu tiga ratus sembilan puluh enam) kapsul warna merah;
    - 1 (satu) buah guci kecil motif naga yang terbuat dari keramik yang berisi 30 kapsul warna biru silver;
    - 2 (dua) bungkus plastik berisi Silica Gel Blue;
    - 1 (satu) Rol plastik warna bening;
    - 1 (satu) pak brosur Guci China Herbal;
    - 2 (dua) pak brosur Obat Kuat Naga Cina;
    - 40 (empat puluh) lembar potongan kardus;
    - 1 (satu) buah alat perekat plastik merk special;
- Dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah ATM BCA an. SURAT WIBOWO Bin SUDARMIN Alm;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;**
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Dmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh kami, Muhammad Deny Firdaus, S.H, sebagai Hakim Ketua, Obaja David J.H. Sitorus, S.H., Dwi Florence, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wa Ode Noor Laela Rahayu, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Dwi Aprillia.W.S., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Dwi Florence, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wa Ode Noor Laela Rahayu, S.E., S.H.